



Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)

Nopal Gustin¹ Zainab Ompu Jainah² Okta Ainita³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: nopal.21211043@student.ubl.ac.id¹ zainab@ubl.ac.id² okta.anita@ubl.ac.id³

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan terhadap berbagai ancaman, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Studi ini menekankan betapa pentingnya anak-anak sebagai investasi dan harapan terbesar bagi masa depan suatu bangsa. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Implementasi peranan Hakim dalam perlindungan hukum untuk anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan landasan pertimbangan hakim dalam melindungi anak sebagai pengguna narkotika berdasarkan keputusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang melibatkan analisis regulasi yang ada. Selain itu, pendekatan empiris juga digunakan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan melalui sesi wawancara. Kombinasi dari kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan isu penelitian. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini adalah Peranan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk. Dan juga Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi serta dapat menangani kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan juga mengutamakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban seperti halnya di dalam kasus ini dengan memprioritaskan proses pemulihan dari kecanduan melalui lembaga rehabilitasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Penyalahgunaan Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan investasi dan harapan utama untuk masa depan suatu negara. Untuk alasan ini, pemerintah memberikan perhatian yang mendalam pada perkembangan mereka agar bisa tumbuh dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Masa kanak-kanak dianggap sebagai periode penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu, yang tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka di masa yang akan datang. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung atau tidak, harus berpartisipasi dalam upaya pengembangan anak-anak. Ini sangat penting untuk menjaga mereka dari tekanan fisik maupun psikologis, serta dari kekerasan dan kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku. Perhatian dan dukungan terhadap perkembangan anak menjadi hal yang esensial demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Salah satu alat penting untuk melindungi anak adalah peraturan hukum. Tindakan hukum untuk melindungi anak berarti langkah-langkah yang diambil untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan untuk menjamin bahwa hak-hak mereka dihargai. Selain itu, usaha ini juga melibatkan pelaksanaan langkah-langkah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Arief Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah sebuah upaya untuk menciptakan situasi di mana hak dan tanggung jawab anak dapat dilaksanakan dengan cara yang



berkeperikemanusiaan.¹ Berdasarkan Regulasi Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan untuk Saksi dan Korban, tujuan dari perlindungan ini adalah untuk membantu para saksi dalam memberikan pernyataan selama proses hukum pidana, sesuai yang tertera dalam Pasal 4.² Anak-anak memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga hak-hak mereka diatur dengan tegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen. Negara menjamin setiap anak hak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam proses menemukan jati diri, anak-anak memiliki potensi untuk melakukan kesalahan, terutama jika orang tua mereka kurang peduli. Selain itu, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menghadapi masalah atau konflik lebih berisiko mengalami pengalaman negatif. Situasi ini dapat menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku menyimpang yang berpotensi mengarah pada tindak pidana remaja. Jika perilaku tersebut terus berlanjut, anak tidak hanya berisiko melakukan tindakan melawan hukum, tetapi juga dapat terjerumus dalam kejahatan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, atau bahkan menjadi pelaku dalam jaringan peredaran narkoba.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam perilaku kriminal anak saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Peningkatan kasus narkoba, baik yang melibatkan konsumen maupun pengedar, sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban dalam situasi ini. Narkoba tidak mengenal batasan usia, dan seringkali merenggut masa depan remaja dan anak-anak yang terjebak dalam dunia barang haram ini.³ Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi pelaku adalah pada awalnya mencoba-coba, lalu merasa nyaman mengonsumsi narkoba dan pada akhirnya ketergantungan. Seiring berjalannya waktu, banyak anak-anak yang mengalami efek kecanduan. Mereka menjadi sasaran para pelaku perdagangan manusia dan penyelundup, termasuk kurir narkoba, yang memanfaatkan kondisi tersebut. Awalnya, anak-anak ini diberikan pil narkoba secara gratis, yang membuat mereka ketagihan. Begitu terjerat dalam kecanduan, mereka kemudian ditawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba ke berbagai tempat dengan imbalan mendapatkan narkoba sebagai gantinya.⁴ Sebagai bagian dari perayaan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati setiap 26 Juni, Badan Narkotika Nasional (BNN) akan mengadakan acara untuk mengenang HANI Tahun 2024. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk perhatian terhadap isu penggunaan dan peredaran ilegal narkoba yang terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan untuk merenungkan berbagai kebijakan dan langkah penanganan yang telah diambil, baik di tingkat nasional maupun global, dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran narkoba.⁵ Penyebaran dan maraknya penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan hukum kehilangan makna dalam upaya memberantasnya. Fenomena budaya hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba begitu tersebar luas di masyarakat. Hubungan yang erat antara budaya hukum dan efektivitas hukum mencerminkan harapan masyarakat terhadap keadilan dan tindakan yang dapat diambil oleh hukum.⁶

Sistem pemidanaan yang masih berlaku saat ini memperlakukan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara yang serupa seperti orang dewasa. Dalam pandangan ini, anak dianggap setara dengan pelaku kejahatan dewasa dan berpotensi menerima hukuman

¹ Arief Gosita. 2013. *Masalah Korban kejahatan Akademinde Pressindo*. Jakarta. hlm. 76.

² Zainab Ompu Jainah. Intan Nurina Seftiniara. 2022. *Viktimologi*. Depok. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 63.

³ Redaksi. BNNP NTB. *Pengguna Narkoba Didominasi Usia Produktif BNNP NTB: Pengguna Narkoba Didominasi Usia Produktif - INSIDELOMBOK* diakses pada tanggal 25 September 2024.

⁴ <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024.

⁵ Humas Bnn. Hani. 2024. *Masyarakat bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar>. diakses pada tanggal 06 Oktober 2024.

⁶ Frans Hendra Winarta. 2009. *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeroleh Bantuan Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 15.



yang sama, sebuah praktik yang berlangsung di Indonesia. Namun, pemidanaan seharusnya lebih berfokus pada individu pelaku, yang biasa dikenal sebagai pertanggungjawaban individual. Hal ini berarti bahwa pelaku dianggap sebagai individu yang mampu bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya. Anak, di sisi lain, adalah individu yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatan mereka, karena mereka masih dalam tahap perkembangan yang belum matang dari segi pemikiran. Menghukum anak dengan cara yang sama seperti orang dewasa dapat berdampak serius pada psikologis dan perkembangan mental mereka. Perlakuan tersebut berisiko membuat anak meniru perilaku orang-orang di sekitarnya yang juga terlibat dalam tindakan kriminal. Dengan dasar pemikiran ini, timbul suatu ide tentang penegakan hukum yang disebut dengan keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan perhatian utama pada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan dapat terwujud tergantung pada mutu hukum yang ada, cara pelaksanaan oleh lembaga pemerintah, dan seberapa memuaskan hasil yang dicapai sejalan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Walaupun hukum terlihat adil, bagi sejumlah orang di Indonesia, hukum sering kali dianggap sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok yang kaya dan berkuasa.⁷ Pencapaian keadilan sosial sering kali dipengaruhi oleh beragam struktur kehidupan masyarakat, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Ironisnya, struktur-struktur ini tak jarang menjadi penyebab penderitaan dan ketidakadilan bagi sebagian anggota masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah ketergantungan dan ketidakadilan ini. Tidak hanya sebatas memperbaiki kondisi yang ada, melainkan idealnya kita juga harus mengatasi akar-akar penyebabnya.⁸

Dalam upaya melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum, Pemerintah telah merancang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjaga kehormatan serta martabat anak melalui penyediaan perlindungan hukum dalam kerangka sistem peradilan. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan penyelesaian perkara yang seluas-luasnya, termasuk melalui penyelesaian di luar pengadilan. Namun, Konsep diversifikasi sebagai salah satu cara untuk mengatasi perilaku nakal remaja hingga saat ini masih belum diimplementasikan dengan baik. Ini terlihat dari banyaknya perkara yang masih ditangani melalui proses pengadilan, di mana anak-anak yang dihukum penjara masih menjadi keputusan yang paling sering diambil oleh hakim. Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan suatu entitas yang bersifat bebas dan mandiri. Konsekuensi dari keadaan ini adalah bahwa sistem peradilan di Indonesia harus independen, terhindar dari segala bentuk pengaruh kekuasaan. Pertanggungjawaban pidana sejatinya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan masalah moral dan nilai-nilai yang dianggap pantas dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.⁹ Standar seorang hakim dalam membuat putusan dalam suatu kasus sangat penting untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan di Indonesia, serta memperoleh dukungan dari lembaga penegak hukum lainnya. Dengan mengedepankan Kode Etik Hakim, diharapkan para hakim dapat meningkatkan citranya dan memberikan kekuatan dalam menerapkan keadilan, kejelasan hukum, serta perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki ekspektasi tinggi terhadap hakim yang penuh integritas dan profesionalisme. Perilaku dan tindakan hakim seharusnya

⁷ Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta:Jala Permata Aksara. hlm.106-107.

⁸ Frans Magnis Suseno.2003. *Etika Politik*. Jakarta.Gramedia Pustaka Utama. hlm. 339

⁹ Anggalana. Okta Ainita.2023. *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melebihi Lima Gram Yang Dilakukan Secara Terorganisasi*. Perahu Penerangan Hukum Jurnal Ilmu Hukum. No, 1. hlm 7.



mencerminkan sikap yang objektif, moral yang baik, dan kemampuan untuk mengeluarkan putusan yang adil. Kemandirian hakim dalam mengambil keputusan seharusnya selalu didasarkan pada suara batin mereka.¹⁰

Penegakan hukum pidana merupakan suatu kebijakan yang diimplementasikan melalui berbagai langkah, termasuk langkah aplikasi dan eksekusi. Langkah aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian, jaksa, dan Pengadilan. Langkah ini sering disebut sebagai langkah yudikatif. Di sisi lain, langkah eksekusi adalah proses penerapan keputusan hakim yang dikenal sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.¹¹ Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya bergantung pada aspek perundang-undangannya, tetapi juga melibatkan aktivitas birokrasi yang menjalankannya. Pemberantasan narkoba adalah aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Proses ini meliputi penerapan undang-undang oleh pihak berwenang dalam penegakan hukum dengan memanfaatkan hukuman pidana. Di satu sisi, penegakan hukum bisa dianggap sebagai cabang ilmu, sedangkan di sisi lain, hal ini juga bisa dilihat sebagai sebuah seni yang bertujuan praktis. Tujuan utamanya adalah untuk merumuskan hukum positif dengan lebih baik, serta memberikan panduan tidak hanya untuk para legislator, tetapi juga untuk pengadilan yang menegakkan hukum tersebut, serta bagi para pelaksana keputusan pengadilan.¹² Dalam konteks ini, penulis merasa terdorong untuk menyelidiki topik ini lebih dalam, karena keputusan hakim mengenai kasus anak tidak mencerminkan perlindungan yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). UU PA merupakan regulasi di Indonesia yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan kesejahteraan mereka. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran yang dapat membahayakan mereka. Dalam situasi ini, Hakim seharusnya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 52 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur pedoman dalam melaksanakan diversi dalam sistem peradilan anak, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Namun, akibat dari hal ini, anak tersebut diberikan hukuman selama dua tahun dan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kerja selama dua bulan di Lembaga Penelitian dan Keterampilan Sosial (LPKS). Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian mengenai permasalahan narkoba, khususnya terkait dengan putusan Pengadilan Tanjung Karang, yang tercantum dalam Studi Putusan Nomor: 43/Pid. Sus-Anak/2024/PN.Tjk. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul karya ilmiah. (skripsi) berjudul "Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana melalui penelitian ini dilakukan dengan menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum

¹⁰ Nuzul Qur'aini Mardiyah. 2017. *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik*. Jurnal Hukum dan Peradilan Puslitbang Hukum dan Peradilan. No. 1. hlm. 35.

¹¹ Monang Siahaan. 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo. hlm. 3.

¹² Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*. Keadilan Progresif. Volume 2, No. 2. hlm. 130.



dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan juga wawancara guna mendapatkan keterangan serta menggunakan Pendekatan Empiris dimana pendekatan ini dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap beberapa sumber dan juga objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wini Noviarini, seorang Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Merujuk pada isi putusan tersebut yakni anak sebagai pelaku perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum pidana. Tujuan dari langkah ini adalah agar anak-anak tidak mengalami proses peradilan yang sulit, dengan mengedepankan penyelesaian kasus yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Di sisi lain, penegakan hukum mengenai kejahatan narkotika telah dijalankan dengan serius oleh pihak berwenang, dan sejumlah kasus sudah mendapatkan keputusan dari para hakim. Diharapkan, tindakan hukum ini dapat berperan sebagai penghalang terhadap pertumbuhan perdagangan ilegal dan penyebaran narkotika. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak bandar dan pengedar narkoba telah ditangkap dan dijatuhi sanksi berat. Berikut anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Namun, meskipun demikian, para pelaku lainnya tampak acuh tak acuh dan bahkan cenderung berusaha memperluas wilayah operasinya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peranan hakim dalam perlindungan hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika selama tahap pemeriksaan dipersidangan. Ibu Wini Noviarini, seorang Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, beliau menjelaskan Hakim senantiasa berupaya untuk menemukan solusi non-litigasi dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak, tujuan dari langkah ini adalah agar anak-anak dapat dilindungi dari risiko hukuman. Sistem penegakan hukum mempunyai peranan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas-tugas hukum. Polisi, contohnya, diberikan kuasa oleh negara untuk melindungi, merawat, dan memberikan layanan kepada warga, sambil juga menegakkan hukum demi menjaga keselamatan dan ketertiban. Di lain pihak, jaksa memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap orang atau organisasi yang dicurigai melanggar peraturan. Secara normatif, aparat penegak hukum memiliki kebebasan untuk mengadili sesuai dengan hati nurani dan keyakinan mereka tanpa pengaruh dari pihak manapun. Mereka berhak untuk membuktikan dan memutuskan suatu perkara berdasarkan pertimbangan pribadi. Selain itu, Aparat penegak hukum tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam sistem hukum. Semua jenis campur tangan dalam proses hukum oleh pihak asing tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.¹³ Keberadaan Undang-Undang Narkotika yang termasuk dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menjadi langkah penting dalam usaha hukum politik pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan narkotika. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini, dapat meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika melalui penegakan hukum yang tegas.

¹³ Zainab Ompu Jainah. 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 139.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Bagastian, S.Kom Selaku BA Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung, menjelaskan bahwa proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Narkoba (Satnarkoba) dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika umumnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup penelusuran rantai peredaran narkoba, rehabilitasi bagi para pengguna, serta upaya pencegahan di masyarakat. Semua langkah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Narkotika dengan tujuan untuk memutus jaringan narkoba hingga ke akarnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Briptu Bagastian, S.Kom Selaku BA Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung, proses tindak lanjut dari pihak penyidik satnarkoba dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, mengenai kewajiban dan kompetensi penyidik dalam melakukan penyelidikan, bahwa tanggung jawab yang diemban oleh penyidik tergolong cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan, dan akurasi dalam menangani perkara harus selalu diutamakan, tanpa mengabaikan pentingnya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dianalisis bahwa proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Narkoba (Satnarkoba) dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika biasanya mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah umum yang diambil penyidik satnarkoba dalam menangani kasus tersebut:

1. Penangkapan
 - a. Ketika seseorang ditangkap karena menggunakan, memiliki, atau mengedarkan narkotika, Satnarkoba akan melakukan penangkapan.
 - b. Penangkapan ini dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, hasil operasi razia, atau penyelidikan yang telah dilakukan.
2. Pemeriksaan Awal
 - a. Tersangka akan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan awal.
 - b. Barang bukti, seperti narkotika dan alat yang digunakan, akan diamankan dan dicatat.
 - c. Tersangka juga mungkin akan menjalani tes urine atau pemeriksaan laboratorium lainnya untuk mengonfirmasi keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba.
3. Penyelidikan dan Penyidikan
 - a. Satnarkoba akan melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk menggali informasi terkait jaringan atau pemasok narkoba.
 - b. Jika tersangka terbukti hanya sebagai pengguna, akan dicari informasi mengenai sumber perolehan narkotika tersebut.
 - c. Namun, jika tersangka diduga sebagai pengedar, penyelidikan akan diperluas untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.
4. Penentuan Status Hukum
 - a. Berdasarkan hasil penyelidikan, status tersangka akan ditentukan, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau produsen narkotika.
 - b. Apabila tersangka adalah pengguna, kasusnya dapat diarahkan ke rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Sebaliknya, jika tersangka terbukti sebagai pengedar atau produsen, ia akan dikenakan pasal yang lebih berat.
5. Pemeriksaan Lanjutan
 - a. Satnarkoba akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait untuk mendalami kasus lebih lanjut.
 - b. Barang bukti juga akan diuji di laboratorium forensik untuk memastikan keaslian dan jenis narkotika yang terlibat.
6. Proses Hukum



- a. Berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lanjutan di pengadilan.
 - b. Jika pengguna direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi, meskipun proses hukum tetap berjalan, fokus utama adalah pada pemulihan.
7. Rehabilitasi (Jika Pengguna)
- a. Berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), pengguna narkotika dapat diarahkan ke panti rehabilitasi medis atau sosial.
 - b. Proses rehabilitasi bertujuan untuk mendukung pemulihan fisik dan psikologis pengguna.
8. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Setelah masa rehabilitasi atau penjatuhan hukuman, pihak berwenang akan memantau mantan pengguna agar mereka tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menganalisis peranan hakim dalam perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 43/Pid. Sus-Anak/2024/PN. Tjk. Meskipun perlindungan hukum telah dilaksanakan dengan baik, masih ada sejumlah hambatan yang menghalangi penetapan terduga pelaku sebagai korban dalam konteks penyalahgunaan narkotika yang lebih luas. Beberapa hambatan tersebut mencakup: Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

1. kesulitan dalam mengumpulkan fakta kebenaran dari korban menjadi salah satu hambatan.
2. keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi kerap menghalangi proses pemulihan anak-anak tersebut.
3. kurangnya tenaga kesehatan yang siap menangani korban juga menjadi masalah yang signifikan.

Meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, penerapannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih dominannya penggunaan pendekatan hukuman pidana dibandingkan dengan upaya rehabilitasi yang seharusnya lebih diprioritaskan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor :43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wini Noviarini, seorang Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, terungkap bahwa perlindungan hukum untuk individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk menjamin hak-hak mereka serta memberikan kesempatan untuk menerima perawatan yang sesuai. Pendekatan yang digunakan mencakup penegakan hukum, pengawasan, dan penyediaan bantuan hukum serta program rehabilitasi. Dianalisis bahwa tujuan utama dari hal ini yaitu agar menciptakan suatu hukum formal yang memungkinkan hakim, yang diberi amanah oleh negara, untuk mengadili perkara-perkara yang melanggar hukum. Diharapkan hakim dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan mempertimbangkan tujuan di balik setiap putusan yang dijatuhkan. Seluruh tahapan ini dilakukan dengan tetap mematuhi hukum dan menghormati hak asasi manusia. Kerja sama antara masyarakat, aparat, dan lembaga terkait sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Pemakaian narkoba kerap kali disalahgunakan, bukan untuk keperluan medis atau riset. Keadaan ini menciptakan fenomena empiris yang memprihatinkan. Kejahatan narkoba telah



bertransformasi menjadi ladang bisnis yang menggiurkan dan terus berkembang pesat. Sayangnya, aktivitas ini berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik para penggunanya, terutama di kalangan generasi muda.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wini Noviarini, S. H. , M. H. , yang menjabat sebagai Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terkait putusan Nomor 43/Pid. Sus-Anak/2024/PN. Tjk, diperoleh penjelasan bahwa dalam pertimbangannya, beliau mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat indikasi terjadinya elemen-elemen tindak pidana yang didakwa. Dalam situasi ini, tuduhan yang diajukan oleh jaksa bersifat pilihan, yaitu: Pertama, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, atau Kedua, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu: dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa izin atau secara ilegal menawarkan untuk diperdagangkan, memperdagangkan, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam transaksi, menukar atau menyerahkan, Narkotika Kelas 1;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* narkoba yang disebutkan dalam Pasal 114 akan dikenakan hukuman penjara kepada pelakunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas sampel zat terlarang oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan nomor LHU. 090. K. 05. 16. 24. 0203 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2024, ditemukan bahwa barang bukti berupa sebuah kantong plastik bening yang berisi butiran kristal berwarna putih seberat 0,1408 gram, setelah dilakukan analisis di laboratorium, dinyatakan positif mengandung Metamfetamin. Dengan demikian, barang bukti itu diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sesuai dengan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Psikotropika, serta peraturan pemerintah kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang revisi penggolongan narkotika. Karena anak bisa memikul tanggung jawab, mereka harus dianggap bersalah atas pelanggaran yang dituduhkan. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, anak tersebut wajib mendapatkan sanksi. Berikut barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) handphone dan juga simcardnya, karena telah rusak dan tidak bernilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan; Menurut percakapan dengan Ibu Wini Noviarini, S. H., M. H., yang menjabat sebagai Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diungkapkan bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan tentang hukuman, mereka akan terlebih dahulu menilai berbagai aspek, baik yang dapat memberatkan maupun yang dapat meringankan terkait tindakan Anak tersebut.

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotik;
2. Tindakan Anak dapat merusak mental diri Anak sendiri dan generasi muda bangsa;

Kedadaan yang meringankan:

1. Anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
2. Anak bersikap baik dipersidangan;
3. Anak belum pernah dihukum;



Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pertimbangannya, hakim memanfaatkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebagai bukti-bukti yang kuat dalam mengambil keputusan terkait perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat memutuskan bahwa Terdakwa Menyatakan Anak xxxxx terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, Narkoba Kategori I, sebagaimana tertera dalam tuntutan pertama; Menjatuhkan sanksi kepada Anak xxxxx dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS; Menentukan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Anak akan dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan; Memutuskan Anak tetap dalam penahanan; Menetapkan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit ponsel android beserta simcardnya, akan disita untuk dihancurkan; Mengharuskan Anak membayar biaya perkara senilai Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. Dijelaskan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, terutama anak-anak, telah diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik terhadap kendala dalam Penerapan Hukum, seperti kurangnya diversifikasi Dalam beberapa kasus, seperti putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan) belum maksimal diterapkan. Padahal, UU SPPA mengharuskan diversifikasi bagi kasus anak yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak masih cenderung menempatkan anak sebagai pelaku yang harus dihukum, bukan sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, yang bisa ditemukan di pasal 54, 56, dan 103, serta terhubung dengan pasal 127. Salah satu hal menarik dari undang-undang ini adalah pasal 103, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis atau sanksi berupa rehabilitasi kepada individu yang terbukti sebagai pecandu narkoba. Dalam konteks Pasal 103, hakim yang menangani kasus pecandu narkoba dihadapkan pada dua pilihan tindakan. Pertama, hakim dapat memutuskan agar individu yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Rehabilitasi), jika terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah, hakim juga berhak untuk memutuskan agar yang bersangkutan tetap menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Kewenangan ini secara *implisit* mengakui bahwa pecandu narkoba bukan semata-mata pelaku kejahatan, melainkan juga merupakan korban dari kejahatan itu sendiri. Dalam perspektif viktimologi, hal ini sering disebut sebagai *Self Victimization* atau *Victimless Crime*. Dalam konteks viktimologi, pecandu narkoba dapat dilihat sebagai korban yang melakukan *self-victimization*, di mana mereka juga berperan sebagai pelaku. Walaupun mereka terlibat dalam aktivitas kriminal, disiplin ilmu ini tetap memandang penyalahguna narkoba sebagai korban dari kondisi yang mereka hadapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Peranan Hakim Dalam Perlindungan Hukum yaitu dengan dilakukan Pengamanan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang tertuang dalam Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini terlihat dari dominannya penggunaan pendekatan hukuman pidana, sementara upaya rehabilitasi yang seharusnya lebih diutamakan masih kurang dimaksimalkan. Serta Pertimbangan Hakim dalam kasus ini yaitu dengan pertimbangan hakim dan juga perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalagunaan narkoba dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk mencakup aspek formal, termasuk bukti dari persidangan dan pengakuan terdakwa. Namun, hakim tampak kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang seharusnya mengutamakan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggalana. Okta Ainita. 2023. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Melebihi Lima Gram Yang Dilakukan Secara Terorganisasi. Perahu Penerangan Hukum Jurnal Ilmu Hukum. No, 1.
- Ariyunus Zai.2011.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak. Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias. Jurnal Mercatoria. Volume 4. No. 1.
- Eddy O.S.Hiariej. 2019. Hukum Pidana. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2024.
- M. Syamsudin. 2011. Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif. Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 11. No. 1.
- Redaksi. BNNP NTB.Pengguna Narkoba Didominasi Usia Produktif BNNP NTB: Pengguna Narkoba Didominasi Usia Produktif - INSIDELOMBOK diakses pada tanggal 25 September 2024.
- Zainab Ompu Jainah. Intan Nurina Seftiniara. 2022. Viktimologi. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Zainab Ompu Jainah.2017. Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Zainab Ompu Jainah.2017. Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba. Depok. PT Raja Grafindo Persada.